

IKU

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2024



Jl. Negara Lintas Timur KM 112
Komplek DKOR Tiuh Tohou
MENGGAJA



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Komplek PEKOR Tiuh Tohou
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung 34596 Telp. (0726) –
E-Mail: disporatuba@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 426 / / IV.17 / TB/I / 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023-2026
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 dipandang perlu menetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi melalui melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tulang Bawang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4891);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten TulangBawang;
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA KABUPATEN TULNG BAWANG

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja	PENJELASAN /FORMULASI	SATUAN	TARGET	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)		(3)			(4)	(5)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	65	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persen	68	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Meningkatkan Peran serta Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan		Persentase organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	Persentase organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	persen	30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Cakupan Pembinaan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga


 KERAJAAN SINGKAPURA
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA
 KABUPATEN TULANG BAWANG,
 Drs. APRIZAL INDRA JAYA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196301271987032004